



P U T U S A N
Nomor : 422/Pid.B/2017/PN. Tar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur / tgl. lahir : 19 Tahun / Tanggal 16 Nopember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gang Rahayu Rt. 09 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 422/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 06 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 06 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR**, dengan **Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam
Dikembalikan kepada saksi MIFTAHUDDIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol KT 5094 JY
Dikembalikan kepada saksi AZIS Bin LA SUNU
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya , mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR** pada hari Senin Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2017 sekira Jam 17:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di depan kios Es Pisang Ijo milik saksi AINI AGUSTINA Binti AMAT HARYONO di Jl. Pangeran Antasari Rt. 16 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :



- Berawal ketika saksi MIFTAHUDDIN bersama saksi ZHAZHA mendatangi kios milik saksi AINI untuk membeli es pisang ijo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian sebelum saksi MIFTAHUDDIN turun dari sepeda motor yang ia kendarai, saksi MIFTAHUDDIN meletakkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Note X warna hitam miliknya di dek sepeda motor. Setelah itu ketika saksi MIFTAHUDDIN dan saksi ZHAZHA tengah membeli es pisang ijo di kios milik saksi AINI AGUSTINA, saksi AINI AGUSTINA melihat terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi MIFTAHUDDIN kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi MIFTAHUDDIN yang terletak di dek sepeda motor saksi MIFTAHUDDIN, mendapati hal demikian saksi AINI AGUSTINA memberitahukan hal tersebut pada saksi MIFTAHUDDIN dan seketika saksi MIFTAHUDDIN meneriaki terdakwa maling dan mengejar terdakwa yang sudah bersiap melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 5094 JY berwarna biru, akan tetapi sebelum terdakwa sempat melarikan diri, saksi MIFTAHUDDIN sempat menarik baju terdakwa yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motor terdakwa dan HP milik saksi MIFTAHUDDIN yang terdakwa ambil terlempar ke jalan. Atas peristiwa tersebut, saksi MIFTAHUDDIN melaporkannya kepada petugas Kepolisian yang kebetulan ada di dekat tempat tersebut.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note X warna hitam milik saksi MIFTAHUDDIN, tidak meminta izin terlebih dahulu dari saksi MIFTAHUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi MIFTAHUDDIN menderita kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Miftahuddin Nur Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi yang telah diambil Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wita di Jalan P. Antasari RT 16 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
 - Bahwa ketika saksi dan saksi Zhazha tengah membeli es pisang ijo di kios milik saksi Aini Agustina dan saksi Aini Agustina memberitahu pada saksi bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik saksi yang terletak di dek sepeda motor saksi dan seketika saksi meneriaki Terdakwa maling dan mengejar Terdakwa yang sudah bersiap melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 5094 JY berwarna biru;
 - Bahwa sebelum Terdakwa sempat melarikan diri, saksi sempat menarik baju Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan HP milik saksi terlempar ke jalan;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kepada petugas Kepolisian yang kebetulan berada di dekat tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Zhazha Nurhaliza Binti Sofian**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wita di Jalan P. Antasari RT 16 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
 - Bahwa ketika saksi dan saksi Miftahuddin tengah membeli es pisang ijo di kios milik saksi Aini Agustina dan saksi Aini Agustina memberitahu pada saksi Miftahuddin bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik saksi Miftahuddin yang terletak di dek sepeda motor saksi Miftahuddin dan seketika saksi Miftahuddin meneriaki Terdakwa maling dan mengejar Terdakwa yang sudah bersiap melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 5094 JY berwarna biru;



- Bahwa sebelum Terdakwa sempat melarikan diri, saksi Miftahuddin sempat menarik baju Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan HP milik saksi Miftahuddin terlempar ke jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Miftahuddin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Miftahuddin mengalami kerugian sebanyak Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Aini Agustina, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wita di Jalan P. Antasari RT 16 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa ketika saksi Miftahuddin dan saksi Zhazha tengah membeli es pisang ijo di kios milik saksi, saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Miftahuddin dan mengambil HP milik saksi Miftahuddin yang terletak di dek sepeda motor saksi kemudian saksi memberitahukan hal tersebut pada saksi Miftahuddin dan seketika saksi Miftahuddin meneriaki Terdakwa maling dan mengejar Terdakwa yang sudah bersiap melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 5094 JY berwarna biru;
- Bahwa sebelum Terdakwa sempat melarikan diri, saksi Miftahuddin sempat menarik baju Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan HP milik saksi Miftahuddin terlempar ke jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Miftahuddin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa sedang melintasi di Jalan P. Antasari RT 16 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Terdakwa melihat ada HP yang diletakkan di dek sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil HP tersebut dengan



menggunakan tangan kanan, selanjutnya ketika Terdakwa hendak pergi, saksi Miftahuddin menarik baju Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh dari motor dan HP milik saksi Miftahuddin terlempar ke jalan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Miftahuddin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol KT 5094 JY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa sedang melintasi di Jalan P. Antasari RT 16 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam yang diletakkan di dek sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya ketika Terdakwa hendak pergi, saksi Miftahuddin menarik baju Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh dari motor dan HP milik saksi Miftahuddin terlempar ke jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Miftahuddin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Miftahuddin mengalami kerugian sebanyak Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur “barang siapa” Ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa sedang melintasi di Jalan P. Antasari RT 16 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam yang diletakkan di dek sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak pergi, saksi Miftahuddin menarik baju Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa jatuh dari motor dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam milik saksi Miftahuddin terlempar ke jalan;

Menimbang, bahwa diketahui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan merupakan milik orang atau pihak lain yang dalam hal ini yaitu saksi Miftahuddin;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang yang seluruhnya menjadi milik orang lain" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, niat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan Terdakwa juga telah tanpa hak mengambil Handphone tersebut dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Miftahuddin;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MIFTAHUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol KT 5094 JY yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4X warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Miftahuddin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol KT 5094 JY
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Yudhautama, S.H., M.H. dan Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan, dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan serta dihadiri oleh Hariyadi Meidiantoro, S.H., M.Si. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Siti Musrifah, S.H.